




PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR RI



31
Statut Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2014



PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR RI



SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI
Tahun 2014





SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR-RI

Assalammualaikum wr.wb

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya buku **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI** dapat diterbitkan. Buku ini merupakan hasil kerja Tim Penyusun Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Ini merupakan salah satu upaya Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung Dewan untuk mengoptimalkan dukungan keahlian.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan** guna *good governance* dan *clean governance*.

Perkembangan demokrasi yang semakin matang mendorong adanya tuntutan rakyat kepada DPR sebagai wakil rakyat untuk meningkatkan kinerjanya termasuk dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan. Untuk itu diperlukan pemahaman, peran, tugas serta fungsi dan mekanisme pengawasan DPR, mengingat pengaturan mengenai sistem dan tata kerja lembaga perwakilan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Diantaranya adalah perubahan UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang perubahannya saat ini telah disetujui DPR pada Rapat Paripurna pada tanggal 8 Juli 2014.

Sebagai informasi dan referensi guna membantu meningkatkan kinerja Dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, maka Sekretariat Jenderal DPR RI menyusun buku mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

Saya mengharapkan buku ini dapat dijadikan salah satu referensi dan sarana informasi untuk membantu para Anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan atas jerih payah para penulis, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb.



Jakarta, Juli 2014

Dr. Winantuningtyatiti S. M.Si.
NIP. 195611251982032002

PENGANTAR KEPALA BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN

Assalammualaikum wr.wb



Alhamdulillah, Kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan buku "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI".

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN merupakan salah satu unsur sistem pendukung Dewan yang memberikan dukungan tidak hanya teknis administratif tetapi juga dukungan keahlian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyajikan analisis maupun menerbitkan buku-buku terkait substansi pembahasan anggaran guna menunjang kinerja DPR.

Buku "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI" memaparkan fungsi pengawasan DPR RI dari berbagai sisi yang disusun secara sistematis. Pertama, buku ini mengemukakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan dan ruang lingkup pengawasan oleh DPR RI yang tidak hanya meliputi pelaksanaan undang-undang, tetapi juga pelaksanaan keuangan negara serta kebijakan pemerintah.

Bagian kedua buku ini menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan secara kelembagaan maupun perorangan serta proses atau mekanisme dalam melakukan pengawasan. Secara kelembagaan fungsi pengawasan dilakukan melalui Komisi maupun AKD lainnya, sedangkan secara perorangan dilakukan oleh Anggota DPR sebagai wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam melaksanakan

tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan anggota sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan masyarakat pada umumnya dan masyarakat di daerah pemilihan pada khususnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Berbagai mekanisme pengawasan oleh DPR RI dipaparkan dalam bagian ini mulai dari mekanisme persidangan melalui rapat-rapat yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR RI maupun melalui penggunaan hak-hak DPR RI yang meliputi hak angket, hak interpelasi, hak mengajukan pendapat serta memberikan persetujuan ataupun memberikan pertimbangan atas hal tertentu.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR RI dapat memperoleh bahan/materi dari berbagai sumber. Bagian akhir buku ini menguraikan sumber-sumber informasi tersebut baik eksternal DPR RI seperti Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan dan Pertimbangan DPD, aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta media massa, maupun internal seperti, hasil-hasil rapat kerja, RDP, RDPU atau hasil dari kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat, yang dapat dimanfaatkan/ditindaklanjuti kembali.

Sebagai penutup, Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah memberikan kepercayaan untuk menyusun buku ini . Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Biro Analisa APBN



Drs. Setyanta Nugraha, MM
NIP. 19620719 198803 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	iii
Pengantar Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN	v
Daftar Isi	vii
Daftar Boks	ix
Daftar Gambar	x
Pendahuluan	1
1. Landasan dan Ruang Lingkup Fungsi Pengawasan DPR RI	3
Ruang Lingkup Fungsi Pengawasan DPR RI	4
▪ Pengawasan atas Perundang-undangan	4
▪ Pengawasan Pelaksanaan APBN	5
2. Pelaksana Fungsi Pengawasan DPR RI	8
3. Mekanisme Fungsi Pengawasan DPR RI	13
3.1. Mekanisme Pengawasan Melalui Persidangan	13
3.2. Mekanisme Pengawasan Melalui Hak-hak DPR	17
4. Input Fungsi Pengawasan DPR RI	24
▪ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	24

▪ Hasil Pengawasan dan Pertimbangan DPD RI	29
▪ Pengaduan Masyarakat	30
▪ Media Massa	32
▪ Hasil Raker/RDP/RDPU dan Kunjungan Kerja	32
▪ Dokumen Rincian Jenis Belanja dan Kegiatan dalam APBN dan APBN Perubahan	32
Penutup	35
Daftar Pustaka	36



DAFTAR BOX

Boks 1: Evaluasi Opini BPK dalam Rangka Perbaikan Kinerja Keuangan

33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Siklus Anggaran	6
Gambar 2	Siklus Pengawasan	16
Gambar 3	Penyerahan dan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP	25
Gambar 4	Penyerahan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I dan II	27
Gambar 5	Penyerahan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	28
Gambar 6	Pembahasan Hasil Pengawasan/Pertimbangan DPD	30
Gambar 7	Alur Pengelolaan Aspirasi dan Pengadaan Laman (Website)	31

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas yang pengaturan selanjutnya dituangkan kedalam undang-undang.

Ketiga fungsi utama tersebut, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk *mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Secara kelembagaan, tugas Komisi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam RUU Perubahan MD3, meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaanya
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
- c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan

- d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, dan
- e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD

Mekanisme untuk melakukan pengawasan melalui:

- 1. Rapat Kerja (Raker).
- 2. Konsultasi dengan DPD.
- 3. Rapat dengar Pendapat (RDP).
- 4. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- 5. Kunjungan Kerja.



1 LANDASAN DAN RUANG LINGKUP FUNGSI PENGAWASAN DPR RI

Pelaksanaan pengawasan oleh Parlemen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *ex ante oversight*, yaitu pengawasan yang dilakukan parlemen dalam rangka penyusunan kebijakan tertentu, dan *ex post oversight* yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tertentu. Pengawasan parlemen ini pada dasarnya untuk menciptakan mekanisme *check and balance*, melalui upaya-upaya untuk meminimalkan adanya *asymmetric information* antara parlemen dengan pemerintah.

Fungsi pengawasan yang efektif tidak saja bersumber dari keterpaduan mekanisme dan kompetensi anggota parlemen dan kualitas sumberdaya pendukung yang dimiliki, namun juga kerjasama yang dilakukan parlemen dengan lembaga audit eksternal, seperti BPK. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan kualitas laporan dan penyajian laporan, meminimalkan hambatan pemeriksaan, dan memberikan masukan terhadap rencana/program kerja pemeriksaan.

LANDASAN FUNGSI PENGAWASAN DPR RI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RUU Penggantian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014 dan Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib (Tatib), menyebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni **fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan**.

Dalam fungsi pengawasan, **tugas dan wewenang DPR RI** sebagaimana dalam Tatib DPR RI adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
- b. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama;
- c. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK RI.

RUANG LINGKUP FUNGSI PENGAWASAN DPR RI

Ruang lingkup pengawasan DPR RI mencakup:


- **Pengawasan atas Perundang-undangan**

Fungsi pengawasan DPR dilakukan oleh komisi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Berdasarkan Tatib DPR nomor 1/2009, tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
- d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui:


- a. rapat kerja dengan Pemerintah;
- b. konsultasi dengan BPK;
- c. konsultasi dengan DPD;

- 
- d. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - e. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - f. kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - g. rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atas persetujuan pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan;
 - h. rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi; dan
 - i. rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

▪ **Pengawasan Pelaksanaan APBN**

Fungsi pengawasan Pelaksanaan APBN dilakukan sesuai dengan siklus pembahasan APBN. Tahun fiskal Indonesia dimulai dari Januari – Desember. Berdasarkan siklus anggaran ini, siklus pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1: Siklus Anggaran



Pengawasan anggaran dilakukan DPR sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh Komisi bersama dengan pasangan kerjanya melalui rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat pada setiap masa sidang. Kewajiban pemerintah menyampaikan Laporan Realisasi Semester I pelaksanaan APBN dan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR untuk dibahas adalah salah satu bentuk pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran.

Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu input bagi Komisi dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya. Sesuai dengan tata kerja BAKN, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK ditelaah oleh BAKN yang hasil telaahannya disampaikan

kepada komisi sebagai bahan pengawasan dalam pembahasan dengan mitra kerjanya.¹

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan DPR dalam pembahasan RAPBN dan RAPBN Perubahan hanya sampai pada fungsi dan program. Namun disisi lain dalam RUU Perubahan MD3 terdapat pengaturan bahwa, sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang APBN atau UU APBNP ditetapkan di paripurna DPR.

Fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Tatib DPR RI Pasal 159 dilakukan terhadap :

- a. Pelaksanaan undang-undang,
- b. Pelaksanaan keuangan negara, dan
- c. Kebijakan pemerintah

Fungsi Pengawasan dapat dilakukan melalui (Pasal 160 ayat (3) Tatib DPR RI):

- a. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK;
- b. Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) BPK;
- c. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) BPK;
- d. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK;
- e. Hasil Pengawasan DPD, dan/atau
- f. Pengaduan masyarakat.

¹ Berdasarkan hasil persetujuan rapat paripurna 8 Juli 2014 mengenai penggantian UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3, BAKN dihilangkan dan tugas-tugasnya dialihkan ke komisi.

2 PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN DPR RI

Fungsi pengawasan dapat dilakukan secara kelembagaan dan perorangan DPR RI. Secara kelembagaan, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dilakukan melalui **komisi**. Selain itu, dalam menangani permasalahan mendesak yang membutuhkan penanganan segera, fungsi pengawasan juga dapat dilakukan oleh **Pimpinan DPR RI** dan **Panitia Khusus (Pansus)**. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI juga memiliki **Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)** yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan kepada komisi. Berdasarkan hasil pengesahan Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014 mengenai penggantian UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3, BAKN diputuskan dihapus dan tugas-tugasnya diintegrasikan ke komisi.

Pelaksana fungsi pengawasan terdiri dari Pimpinan, komisi, BAKN, Pansus, dan anggota DPR.

a. **Pimpinan**

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dapat dilakukan oleh Pimpinan DPR RI dengan membentuk tim. Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR RI bersifat sementara untuk menangani masalah mendesak yang membutuhkan penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Komisi yang terkait. Tim yang melaksanakan fungsi pengawasan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPR RI (Tatib DPR RI, Pasal 30 ayat (2) huruf h).

b. **Komisi**

Sesuai dengan Tatib DPR RI Pasal 53 ayat (3), **tugas komisi di bidang pengawasan** adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; dan
4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Tatib DPR Pasal 54 ayat (3), **komisi dapat :**

1. Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
2. Mengadakan konsultasi dengan BPK;
3. Mengadakan konsultasi dengan DPD;
4. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
5. Mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
6. Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau apabila dipandang perlu dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
7. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan, atas persetujuan Pimpinan DPR dan memberitahukan kepada Pimpinan komisi yang bersangkutan;
8. Mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi; dan
9. Mengadakan rapat dengan BAKN dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

c. **Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)**

Sesuai dengan Tatib DPR RI Pasal 70, **BAKN memiliki tugas :**

1. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
2. Menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
3. Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
4. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Dalam melaksanakan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, **BAKN** :

1. Mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK;
2. Menyampaikan hasil telaahan dimaksud kepada komisi berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan hasil pemeriksaan semester BPK dan hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu setelah BPK menyerahkan hasil temuan kepada DPR;
3. Dapat menyampaikan hasil telaahan kepada alat kelengkapan selain komisi;
4. Mengadakan pemantauan atas tindak lanjut hasil telaahan yang disampaikan kepada komisi, dan/atau
5. Membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh komisi.

Dalam menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi:

1. Dapat mengadakan koordinasi dengan unsur pimpinan komisi untuk membicarakan hasil pembahasan komisi atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
2. Dapat mengadakan rapat dengan komisi yang meminta penelaahan lanjutan atas hasil temuan pemeriksaan BPK;

3. Dapat meminta penjelasan kepada BPK untuk menindaklanjuti penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan/atau
4. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dibicarakan dengan komisi.

Sesuai UU 27/2009 tentang MD3 Ps 113 (2), selain dapat meminta penjelasan kepada BPK, BAKN juga dapat meminta penjelasan kepada pemerintah, pemda, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, dan lembaga atau badan lainnya. Dalam memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan, BAKN menginventarisasi permasalahan keuangan negara.

d. Panitia Khusus (PANSUS)


Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk oleh DPR dan bersifat sementara. Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, Rapat Paripurna dapat membentuk panitia khusus. Panitia Khusus dibentuk apabila terdapat usulan dari komisi untuk melakukan pengawasan terhadap suatu isu atau permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan APBN dan melibatkan beberapa komisi. Panitia Khusus dapat dibentuk dalam rangka menjalankan hak DPR RI yaitu hak angket dan hak menyatakan pendapat.

e. Anggota DPR

Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan anggota sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan masyarakat pada umumnya dan masyarakat di daerah pemilihan pada khususnya. Pelaksanaan

fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan tugas dan kewajibannya antara lain :

1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
4. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.




Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, setiap anggota juga berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan. Untuk melaksanakan hak tersebut, anggota DPR berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Anggota DPR dapat meminta pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Pihak terkait tersebut wajib menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada anggota DPR.

3 MEKANISME FUNGSI PENGAWASAN DPR RI

3.1. Mekanisme Pengawasan Melalui Persidangan

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya terkait dengan fungsi pengawasannya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi dengan DPD, kunjungan kerja, dan rapat panitia kerja.



1. Rapat kerja;
Rapat kerja adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau menteri/ menteri koordinator/ pimpinan lembaga setingkat menteri. Sebagaimana ketentuan dalam RUU tentang Penggantian UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna tanggal 8 Juli tahun 2014. Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

Sebagai contoh pada hari Selasa, 19 Oktober 2012 Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI membahas tentang “Kebijakan Program Kegiatan dan Dukungan Anggaran Kementerian Sosial RI dalam Menangani dan Mencari Solusi Penyelesaian Kasus Sampang serta Kendala yang Dihadapi”. Salah satu kesimpulan rapat tersebut adalah komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Sosial RI untuk melakukan percepatan penanganan korban pasca konflik di Sampang segera pulih kembali kondisi kehidupan sosial.

2. Rapat dengar pendapat;

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara Alat Kelengkapan Dewan dengan dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya (Eselon I atau pejabat di bawah menteri). Sebagai contoh Selasa 9 Juli 2013 Rapat Dengar Pendapat komisi VIII dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas tentang Evaluasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Provinsi Riau dan Gempa Bumi di Provinsi Aceh. Salah satu kesimpulan rapatnya adalah komisi VIII DPR RI mendesak BNPB segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Rapat dengar pendapat umum.

Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus. Rapat dengar pendapat umum dilaksanakan baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;

4. Konsultasi dengan DPD

Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD dilakukan secara berkala. Konsultasi ini dilakukan terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun anggaran yang berhubungan dengan pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

5. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR.

Selain kunjungan kerja kelompok secara berkala, komisi juga dapat melakukan kunjungan kerja secara spesifik, yaitu kunjungan kerja yang dilaksanakan dalam rangka terjadinya kasus-kasus di daerah yang diperlukan peninjauan. Sebagai contoh pada masa Sidang 3 Tahun Sidang 2012-2013 Komisi XI DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Mengenai Kinerja KUR ke Provinsi Sulawesi Selatan (tanggal 22-24 Maret 2013) dipimpin oleh Ir. Hj. Andi Timo Pangerang.

Anggota DPR juga dapat melakukan kunjungan kerja perorangan yang dilakukan pada setiap masa reses ke daerah pemilihan empat kali setahun. Selain itu juga anggota DPR dapat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan setiap 2 (dua) bulan sekali atau 6 (enam) kali dalam setahun yang dilaksanakan di luar masa reses dan di luar sidang- sidang. Kemudian anggota DPR juga berhak melakukan kunjungan kerja sekali setahun.

Setiap anggota wajib menyusun laporan hasil kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memenuhi standar penyusunan laporan.


6. Rapat panitia kerja atau tim;

Rapat panitia kerja atau tim adalah rapat anggota panitia kerja atau tim yang dipimpin oleh pimpinan panitia kerja atau tim. Tugas panitia kerja di bidang pengawasan yaitu pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang bidang tertentu dan membahas hasil pemeriksaan BPK.

Sebagai contoh Kamis, 4 Juli 2013 Rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) komisi VIII DPR RI dengan Panja BPIH Kementerian Agama RI dengan agenda pembahasan Perubahan *Indirect Cost* BPIH Akibat Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Mengenai Pengurangan Kuota Haji Sebesar 20%. Salah satu kesimpulannya setuju perubahan asumsi nilai tukar dari IDR 9.600/US\$ menjadi IDR 9.900/USD

Gambar 2: Siklus Pengawasan



Sumber: Pedoman Pengawasan BURT


3.2 Mekanisme Pengawasan Melalui Hak-Hak DPR

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR mempunyai hak-hak yang dapat digunakan. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaan hak Interpelasi dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pada saat melakukan pengusulan hak interpelasi harus disertakan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan dan alasan permintaan keterangan. Usulan penggunaan hak Interpelasi menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. Mekanisme Pengusulan Hak Interpelasi adalah sebagai berikut:

1. Usul hak interpelasi disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul hak interpelasi diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul interpelasi dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpelasinya secara ringkas.
4. Selama usul hak belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.

- 
5. Perubahan atau penarikan kembali hal interpelasi harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
 6. Dalam hal jumlah penandatangan usul hak interpelasi yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah yang ditentukan, maka harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlahnya mencukupi.
 7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatangan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatangan tidak mencukupi, maka Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatangan mencukupi.
 8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sehingga rapat tetap dapat dilanjutkan.
 9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.


2. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengusulan Hak angket dilakukan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Dalam pengusulan hak angket harus disertai

dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Usul pengguna hak angket menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. Mekanisme pengusulan hak angket oleh anggota DPR adalah sebagai berikut:

1. Usul hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
4. Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali usul penggunaan hak angket harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya kepada semua anggota.
6. Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah yang disyaratkan, maka harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda

- dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.
 9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.



Sebagai contoh hak angket yang pernah dilakukan DPR adalah hak angket kasus Bank Century. Pembentukan Pansus tersebut akibat dari muncul kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah dampak krisis global pada tahun 2008. Rekomendasi DPR-RI terhadap kasus Bank Century, adalah merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, Pansus Angket Bank Century juga merekomendasikan membentuk Tim Pengawas tindaklanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai peraturan, selambat-lambatnya pada masa persidangan berikutnya.

3. Hak Menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR. Pada saat pengusulan hak menyatakan pendapat harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

- a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
- b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak; atau
- c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum oleh Presiden atau wakil presiden, atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Usul penggunaan hak menyatakan pendapat dapat menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Mekanisme pelaksanaan meminta pendapat adalah sebagai berikut:

1. Usul hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul menyatakan pendapat diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota DPR.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat dan dapat

memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapatnya secara ringkas.

4. Selama usul hak menyatakan pendapat belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali usulan harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan dibagikan kepada semua anggota DPR.
6. Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah yang disyaratkan, maka harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat jumlah penanda tangan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.
9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Dalam rapat paripurna, DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat. Apabila usulan diterima, maka DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR. Panitia khusus mempunyai waktu kerja paling lama 60 hari, sejak hari dibentuknya. Sedangkan apabila DPR memutuskan untuk menolak usul hak menyatakan pendapat, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.



4 Input Fungsi Pengawasan DPR RI

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR RI dapat memperoleh bahan/materi dari berbagai sumber diantaranya :


1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sebagaimana yang terdapat dalam Tatib DPR RI Pasal 160 ayat (3), salah satu fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, yakni :

a) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

LKPP adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN selama satu periode. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan diaudit oleh BPK dan hasilnya disampaikan antara lain kepada DPR RI.

Gambar 3 Penyerahan dan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP



Sumber: Pedoman Pengawasan BURT

b) Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II


Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I adalah laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan BUMN, BUMD serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pada Semester I, BPK lebih memprioritaskan pemeriksaan pada laporan keuangan, namun selain laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II adalah laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan BUMN, BUMD serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang belum diaudit oleh BPK di semester sebelumnya (Semester I) karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada BPK sehingga pelaksanaan auditnya menjadi terlambat. Pada Laporan Semester II BPK lebih memprioritaskan pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dalam Pasal 18 ayat (1) BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS ini terdiri dari : (1) hasil pemeriksaan BPK Semester I atau Semester II, (2) hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan (3) hasil pemantauan

penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya hasil pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana/kerugian negara yang disampaikan kepada instansi yang berwenang.

Gambar 4: Penyerahan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I dan II




Sumber: Pedoman Pengawasan BURT

c) Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

dilakukan dengan tujuan khusus. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bersifat tentatif sesuai dengan permintaan dari DPR untuk melakukan audit lanjutan atau audit investigasi atau berdasarkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

Gambar 5: Penyerahan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)



Sumber: Pedoman Pengawasan BURT


2. Hasil Pengawasan dan Pertimbangan DPD RI

Sesuai dengan Pasal 223 ayat 1 (e) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, DPD RI memiliki fungsi Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dalam Pasal 224 dan 240 UU Nomor 27 Tahun 2009, DPD RI dalam melaksanakan tugas pengawasan, meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu sesuai dengan tugas pengawasan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 UU Nomor 27 Tahun 2009.
2. Pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR dalam membuat RUU yang berkaitan dengan APBN.

Hasil pengawasan DPD tersebut disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Gambar 6: Pembahasan Hasil Pengawasan/Pertimbangan DPD



Sumber: Pedoman Pengawasan BURT


3. Pengaduan Masyarakat

Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI. Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan masukan bagi DPR RI. Masyarakat dapat menyampaikannya melalui SMS ke nomor **0811 9 44 33 44**.

Pengaduan adalah ungkapan rasa tidak senang, ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan kepada DPR RI atas suatu permasalahan

yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah.

Gambar 7 : Alur Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan melalui Laman (Website)



Sumber: dpr.go.id

4. Media Massa

Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan internet mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Media massa dapat menjadi sumber utama dalam mencari informasi, termasuk bagi anggota dewan. Informasi dari media massa dapat dijadikan sumber dalam melakukan fungsi pengawasannya.

5. Hasil Raker/RDP/RDPU dan Kunjungan Kerja

Hasil-hasil rapat kerja, RDP, RDPU atau hasil dari kunjungan kerja merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan/ditindaklanjuti kembali.

6. Dokumen Rincian Jenis Belanja dan Kegiatan dalam APBN dan APBN Perubahan

dalam RUU Perubahan MD3 terdapat pengaturan bahwa, sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang APBN atau UU APBNP ditetapkan di paripurna DPR.

Selain itu komisi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap topik/tema khusus terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Hasil akhir pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan komisi dapat dirumuskan ke dalam keputusan rapat komisi dengan mitra kerjanya, dan selanjutnya hasil keputusan tersebut disampaikan kepada Pemerintah, BPK, DPD, dan atau pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Disisi lain, hasil keputusan rapat komisi juga dapat memuat tentang pelaksanaan hak-hak DPR.

Box 1. Evaluasi Opini BPK dalam Rangka Perbaikan Kinerja Keuangan

Kementerian/Lembaga sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangannya selama satu periode dalam bentuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Atas laporan keuangan kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian serta laporan keuangan BUN dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP.

Terhadap 92 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga termasuk Laporan Keuangan BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP pada 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP pada 267 entitas, opini TW ada 4 entitas, dan opini TMP 31 entitas. Persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 27% meningkat 14% dari Tahun 2011 sebanyak 13%.

Dalam rangka perbaikan kinerja keuangan nasional dan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai RPJMN 2010-2014, Pemerintah telah menetapkan target perolehan opini WTP tahun 2014 bagi Pemerintah Pusat sebesar 100% dan Pemerintah Daerah sebesar 60%. Namun, agenda ini masih memerlukan kerja keras dari seluruh Kementerian/Lembaga, mengingat sampai dengan tahun 2012 capaian opini WTP Kementerian/Lembaga baru mencapai 74%. Terutama bagi daerah, target ini akan sulit dicapai karena selain peningkatan pencapaian opini WTP oleh daerah masih kurang optimal, yang terlihat dari capaian opini WTP bagi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2013 (LKPP 2012) hanya sebesar 27% (lihat table 3). Hal tersebut juga disebabkan karena komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan belum optimal, kapasitas pengelola keuangan dan auditor belum menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta manajemen pengelolaan barang milik negara belum optimal. Masalah utama dalam laporan keuangan

Pemerintah Daerah adalah terkait dengan aset tetap. Banyak aset tetap dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang belum dilaporkan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) serta ketidakjelasan kepemilikan aset Pemerintah Daerah.

Tabel 3.
Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

No.	Indikator	Status Awal (2009)	Capaian					Target 2014	Status
			2010	2011	2012 s.d Juni	Update 2012	2013 (LKPP 2012)		
1	Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ¹	2,8	2,8	3	32 ¹⁾	32	32	5,0	Sangat sulit tercapai
2	% K/L dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (Pusat) (%) ²	41	56	63	76	76	74	100	Perlu kerja keras
3	% Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah) (%) ²	2,68	3	9	16	16	27	60	Sangat sulit tercapai
4	Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat) ³	6,64	6,16	7,07	6,86	6,86	7,37	8,0	Perlu kerja keras
5	Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah) ³	6,46	5,26	6,00	6,32	6,32	6,82	8,0	Perlu kerja keras

Sumber : Buku Evaluasi Paruh Waktu RPJMN Bappenas

Keterangan : ¹⁾ Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0.100)

Sumber data : ¹⁾ Transparansi internasional

²⁾ BPK

³⁾ KPK

PENUTUP

Salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik adalah memadainya proses *check and balances*. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR adalah merupakan salah satu bentuk mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR lebih bersifat kebijakan dan strategis dengan memanfaatkan input atau masukan dari berbagai sumber. Selain itu penting bagi DPR untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati sehingga DPR dapat melakukan pengawasan secara efisien dan efektif.

Melalui buku ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipergunakan sebagai referensi para Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Penyusunan buku ini melalui proses yang panjang, namun jika dalam perkembangannya masih terdapat kekurangan dalam penulisannya maka masukan dan kritikan pembaca sangat diharapkan demi kebermanfaatan buku ini di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No, 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat, Rencana Strategis Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia 2010-2014

TIM PENYUSUN

**TIM BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



Drs. Setyanta Nugraha, MM, - Mardiharjo, SE.,MSi
Afniwaty Tanjung, SE, ME - Slamet Widodo, SE, ME
Martiasih Nursanti, SE., ME., - Rastri Paramita, SE.,MM
Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM. - Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

Sekretariat Jenderal DPR-RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat

Telp. (021) 5715820 - Fax. (021) 5715267

<http://www.dpr.go.id/id/biro-analisa-apbn>